



PENETAPAN

Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA PROVINSI LAMPUNG DENGAN EMAIL YUSRIARIZONA01@GMAIL.COM, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA PROVINSI LAMPUNG, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Januari 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Ktbm, tanggal 23 Januari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 14 Maret 2022 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 002/2002/III/2022, tertanggal 14 Maret 2022;

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus Janda dan Termohon berstatus Janda;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Beringin Kelurahan Beringin Kecamatan Abung Kunang sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Juni 2022 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah disebabkan karena:
 - 5.1. Termohon selalu mempermasalahkan hal-hal kecil yang kemudian diperbesar seperti gelas kotor dipermasalahkan oleh Termohon yang menyebabkan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon;
 - 5.2. Termohon mengusir Pemohon dari rumah orang tua Termohon karena dari awal pernikahannya orang tua Pemohon tidak merestui pernikahan Termohon dan Pemohon, kemudian Pemohon menjatuhkan talak pertama pada bulan November 2022;
6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, Pemohon berusaha sabar dan tetap mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon serta memberikan kesempatan kepada Termohon untuk berubah, namun Termohon tidak pernah berubah;
7. Bahwa, puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2024 disebabkan karena Pemohon pulang dari merawat orang tua Pemohon yang sedang sakit kemudian saat pemohon pulang kerumah dan Termohon tiba-tiba mengusir Pemohon dari rumah orang tua Termohon sehingga Pemohon dengan Termohon bertengkar dan Pemohon kemudian pergi dari rumah orang tua Termohon dan Pemohon pulang kerumah orangtuanya di Desa Beringin Kelurahan Beringin Kecamatan Abung Kunang, sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah;

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Termohon yang di talak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan memberikan nafkah mut'ah berupa barang yaitu mukenah;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Kotabumi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara *in person* ke muka sidang, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon secara *in person* telah menempuh proses mediasi dengan mediator Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H, dan sebagaimana laporan tanggal 31 Januari 2024, ternyata mediasi berhasil dengan pencabutan perkara;

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya majelis hakim telah memeriksa isi kesepakatan Pemohon dan Termohon, dan Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok sengketa yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon kepada Pengadilan Agama Kotabumi adalah masalah gugatan cerai, sesuai dengan Pasal 49 huruf a serta Pasal penjelasannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka pokok perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama Kotabumi;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H. berdasarkan laporan mediator tanggal 31 Januari 2024, upaya mediasi tersebut dinyatakan berhasil dan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon akan menunggu waktu hingga 6 (enam) bulan ke depan;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan mencabut gugatannya sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka gugatan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya gugatan tersebut harus dikabulkan, sesuai dengan Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Ktbm, selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 19 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami Sundus Rahmawati, S.H. sebagai Ketua Majelis, Nadia Rufaidah, S.H. dan Abdul Azis, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 23 Januari 2024, penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Andi Nilawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nadia Rufaidah, S.H.

Sundus Rahmawati, S.H.

Hakim Anggota

Abdul Azis, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

Nilawati, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp70.000,00
2. Proses	: Rp75.000,00
3. Panggilan	: Rp16.000,00
4. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu)

Pemberitahuan isi

Putusan Tanggal :

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Berkekuatan
Hukum Tetap Tanggal :

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2024/PA.Ktbn